

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian atas jasa layanan advokat yang dibuat secara lisan antara pihak Agung Satryo Wibowo dengan pihak CV Bina Niaga dinyatakan sah oleh hakim, akan tetapi hakim tidak menjelaskan keabsahan perjanjiannya sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam perjanjian advokasi tersebut. Menurut penulis, perjanjian advokasi ini telah memenuhi kesepakatan tentang kewajiban bagi advokat untuk membantu proses hukum di Pengadilan Pajak dan kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium jasa hukum advokat yang diakui di pengadilan. Para pihak dinyatakan cakap karena kedua pihak telah cakap secara umur yaitu berusia lebih dari 21 tahun dan undang-undang tidak menyatakan tak wenang. Perjanjian ini juga memenuhi syarat hal tertentu karena berisi kewajiban bagi advokat untuk membantu proses hukum di Pengadilan Pajak dan kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium jasa hukum advokat. Syarat sebab yang halal dalam perjanjian ini juga terpenuhi karena tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu semua syarat perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, dan perjanjian ini dinyatakan sah.
2. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tergugat Ardi Harijanto harus bertanggung jawab membayar kerugian materiil dengan membayar *success fee* sebesar Rp. 220.000.000,-, namun tidak dengan kerugian immateriil

sebesar Rp 100.000.000,- yang digugat oleh Agung Satryo Wibowo. Penulis setuju dengan pendapat hakim untuk tidak mengabulkan gugatan immateriil, karena Agung Satryo Wibowo tidak dapat merinci dan membuktikan adanya kerugian immateriil pada perkara ini. Oleh karena itu, tergugat harus bertanggung jawab secara sukarela untuk membayar kerugian materiil yang diderita penggugat, atau apabila tergugat tidak bersedia memenuhi secara sukarela maka dapat melalui eksekusi oleh pengadilan yaitu dengan menyita atau melelang harta benda milik tergugat.

B. Saran

1. Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebaiknya dapat memberikan pertimbangan yang menjelaskan secara rinci dan konkret mengenai syarat sah perjanjian yang mendasari sahnya perjanjian advokasi antara penggugat dengan tergugat dan unsur wanprestasi yang mendasari perbuatan tergugat dinyatakan wanprestasi.
2. Perjanjian advokasi dapat dinyatakan sah secara hukum, meskipun dilakukan secara lisan, namun mengingat potensi risiko kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi antar pihak, disarankan agar para pihak, baik klien maupun advokat, selalu menggunakan perjanjian tertulis dalam setiap kerjasama. Perjanjian tertulis akan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, serta memudahkan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.